



Perlindungan Pelaku Terorisme dari Segi Hak Asasi Manusia, dan Perlindungan Korban Terorisme Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018

Janter Panjaitan^{1*}, SyahputraAditya K S², Elyassin Firdaus³, Prastian Nur Huda⁴
¹⁻⁴ Universitas Tidar, Indonesia

Email: janter.panjaitan@students.untidar.ac.id¹, syahputraaditya.kusrin.surbakti@students.untidar.ac.id²,
elyassin.firdaus@students.untidar.ac.id³, prastian.nur.huda@students.untidar.ac.id⁴

Alamat: Universitas Tidar Sidotopo, Jl. Barito 1 No. 2, Area Sawah/Kebun, Kedungsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 59155

*Korespondensi: janter.panjaitan@students.untidar.ac.id

Abstract: *The handling of terrorism crimes in Indonesia requires a balance between safeguarding the rights of perpetrators as individuals entitled to human rights and fulfilling the rights of victims affected by such acts of violence. This study aims to evaluate how human rights protections for terrorism suspects are upheld during legal proceedings, as well as how the state strives to protect and rehabilitate victims of terrorism under Law No. 5 of 2018 on the Eradication of Criminal Acts of Terrorism. Using a normative juridical approach, this research analyzes a case study based on the North Jakarta District Court's Decision No. 1580/Pid.Sus.Terrorism/2020/PN.Jkt.Utr. The findings indicate that terrorism suspects are granted fair legal treatment, including the right to defense, a fair trial, and protection from torture, in accordance with the principle of non-derogable rights under international human rights law. On the other hand, Law No. 5 of 2018 establishes a clearer and more comprehensive legal framework to ensure victims' rights, including rehabilitation, compensation, and restitution. However, the implementation of victim protections still faces various technical and administrative challenges. This study recommends strengthening mechanisms for victim protection and enhancing legal enforcers' awareness of human rights principles in handling terrorism cases.*

Keywords: *Human Rights, Terrorism Perpetrators, Victims of Terrorism, Law No. 5 of 2018, Case Study*

Abstrak. Penanganan kejahatan terorisme di Indonesia memerlukan keseimbangan antara perlindungan terhadap pelaku sebagai individu yang memiliki hak asasi manusia, dan pemenuhan hak-hak mereka yang menjadi korban langsung dari tindakan kekerasan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana perlindungan hak asasi manusia untuk pelaku terorisme diberikan selama proses hukum, serta bagaimana negara berupaya melindungi dan memulihkan korban terorisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Studi ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 1580/Pid. Sus. Terorisme/2020/PN. Jkt. Utr. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaku terorisme tetap menerima perlakuan hukum yang adil, termasuk hak untuk membela diri, mendapatkan proses pengadilan yang adil, dan dilindungi dari penyiksaan, sesuai dengan prinsip non-derogable rights dalam hukum hak asasi manusia internasional. Di sisi lain, Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 menetapkan kerangka hukum yang lebih jelas dan menyeluruh dalam menjamin hak-hak para korban, termasuk hak untuk rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi. Namun, pelaksanaan perlindungan untuk korban masih menghadapi berbagai tantangan teknis dan administratif. Kajian ini merekomendasikan penguatan mekanisme dalam pelaksanaan perlindungan bagi korban serta peningkatan kesadaran para penegak hukum terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam penanganan pelaku terorisme.

Kata kunci: hak asasi manusia, pelaku terorisme, korban terorisme, Undang-Undang No. 5 Tahun 2018, studi kasus

1. LATAR BELAKANG

Terorisme adalah tipe kejahatan yang unik karena memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan jenis kejahatan lainnya. Tindak pidana ini bahkan dipandang sebagai salah satu jenis kejahatan yang sangat serius dan menjadi ancaman bagi kemanusiaan. Hal ini berkaitan dengan berbagai dampak yang ditimbulkan, tidak hanya kerugian material, tetapi juga kehilangan nyawa, dampak fisik, psikologis, serta menciptakan rasa ketakutan di seluruh lapisan masyarakat. Walaupun Indonesia sudah meratifikasi beberapa peraturan mengenai penanganan terorisme, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, penerapan dan efektivitasnya masih memerlukan perhatian. Salah satu persoalan utama adalah mencari keseimbangan antara kebutuhan keamanan nasional dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perlindungan hukum adalah salah satu aspek fundamental dalam sistem peradilan pidana yang memastikan bahwa setiap orang, termasuk mereka yang melakukan tindak pidana, diperlakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam hal tindak pidana terorisme, isu perlindungan terhadap pelaku sering kali menjadi persoalan yang rumit dan penuh kontroversi, mengingat dampak yang besar dan serius dari tindakan teror terhadap keamanan dan ketertiban umum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme berfungsi sebagai payung hukum yang secara jelas dan rinci mengatur penanganan terhadap pelaku terorisme, termasuk aspek perlindungan hukum yang harus mereka terima.

Perlindungan bagi pelaku terorisme dalam UU No. 5 Tahun 2018 perlu dipahami dalam konteks keadilan restoratif dan prinsip supremasi hukum. Keadilan restoratif fokus pada pemulihan hubungan sosial dan integrasi pelaku ke masyarakat, bukan hanya pada hukuman. Sementara itu, supremasi hukum menjamin bahwa setiap proses hukum berlangsung dengan adil, transparan, dan tanpa diskriminasi, sambil tetap menghormati hak dasar pelaku sebagai individu. Oleh karena itu, perlindungan hukum untuk pelaku terorisme tidak berarti membenarkan tindakan mereka, tetapi memastikan bahwa hak-hak mereka dihargai selama proses hukum berjalan. Meskipun begitu, dalam praktiknya, ada berbagai celah dan tantangan besar dalam pelaksanaan perlindungan ini. Celah tersebut timbul dari ketegangan antara kebutuhan untuk menjaga keamanan nasional dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta dari kompleksitas sifat pelaku terorisme yang sering terhubung dengan jaringan internasional dan ideologi ekstrem. Tantangan ini memerlukan analisis yang mendalam mengenai seberapa efektif UU No. 5 Tahun 2018 dalam menangani masalah tersebut, mengidentifikasi kelemahan dalam regulasi, dan mencari jalan keluar agar perlindungan

hukum untuk pelaku terorisme dapat dilakukan secara optimal tanpa merugikan kepentingan keamanan dan keadilan sosial.

Upaya untuk menghilangkan Terorisme sering kali melibatkan aksi pencegahan, penangkapan, dan penahanan orang-orang yang diduga terlibat dalam kegiatan teroris. Namun, saat pelaksanaannya terjadi, ada kemungkinan munculnya penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia yang perlu diperhatikan dengan serius. Di samping itu, kerjasama antara berbagai lembaga penegak hukum, badan intelijen, dan instansi lain juga menghadapi tantangan tertentu. Kerjasama yang erat antar berbagai elemen pemerintah sangat diperlukan untuk mengumpulkan informasi, mencegah serangan, dan memberikan hukuman bagi pelaku terorisme dengan efisien.

Kasus Rahmad Padja, yang dikenal sebagai Noman, yang terlibat dalam konspirasi jahat dan penyebaran ideologi ekstrem di Poso, menunjukkan bagaimana negara menghadapi tantangan antara tindakan keras terhadap pelaku terorisme dan menghargai hak asasi manusia, juga bagian dari hak pelaku itu sendiri. Hukum bukan sekedar digunakan sebagai alat untuk menanggulangi pelanggaran, tetapi juga sebagai sarana untuk menegakkan keadilan yang substansial. Dalam konteks penegakan hukum terhadap kejahatan terorisme, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 merupakan bukti komitmen pemerintah dalam menghadapi ancaman terorisme secara menyeluruh. Namun, penerapan undang-undang ini memunculkan pertanyaan penting: seberapa jauh negara dapat menemukan Penyeimbangan antara tuntutan akan keamanan bersama dan pengakuan terhadap hak asasi individu pelanggar, seperti hak untuk mendapatkan peradilan yang adil, hak mendapatkan bantuan hukum, dan perlakuan manusiawi selama proses peradilan? Kasus ini menekankan bahwa pelaku terorisme, meskipun terlibat dalam konspirasi jahat dan penyebaran ideologi kekerasan, tetap merupakan subjek hukum yang hak-haknya harus dilindungi oleh negara. Filsafat hukum menegaskan, keadilan tidak boleh demi keamanan semata. Setiap proses hukum harus dilaksanakan dalam kerangka *due process of law*, di mana prinsip praduga tak bersalah, hak untuk membela diri, dan perlakuan non-diskriminatif menjadi dasar utamanya. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, terorisme diartikan sebagai tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menciptakan suasana teror atau ketakutan secara luas, yang dapat menyebabkan banyak korban, dan/atau menyebabkan kerusakan atau kehancuran pada objek vital strategis. Unsur pokok dalam terorisme adalah kemampuannya untuk menciptakan kondisi ketakutan yang sangat terasa, secara langsung ataupun tidak sebagai sasaran serangan teroris. Unsur terorisme dilihat dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2003

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; Tindakan Melawan Hukum; dilakukan secara sistematis; dengan tujuan menghancurkan kedaulatan bangsa; menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan; menciptakan suasana teror atau ketakutan yang meluas; menimbulkan banyak korban; dan dengan cara merampas kebebasan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain, serta menyebabkan kerusakan atau kehancuran pada objek vital, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

2. KAJIAN TEORITIS

Tindak pidana terorisme di Indonesia termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa yang tidak hanya menyebabkan kerugian fisik dan psikologis, tetapi juga memicu rasa takut yang meluas di kalangan masyarakat. Dalam upaya menangani kejahatan ini, pemerintah harus berusaha menyeimbangkan antara perlunya menjaga keamanan nasional dan menjamin hak asasi manusia, baik untuk pelaku maupun untuk korban. Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme disusun sebagai landasan hukum utama yang mengatur tindakan penanggulangan serta memberikan jaminan hukum bagi pelaku dan korban terorisme.

Prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam sistem hukum pidana menunjukkan bahwa setiap orang, termasuk mereka yang terlibat dalam terorisme juga mendapatkan perlindungan, dan berhak menerima perlakuan yang adil dan setara di depan hukum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menggarisbawahi bahwa para pelaku terorisme tetap memiliki hak-hak fundamental, seperti hak untuk mendapatkan peradilan yang adil, hak atas bantuan hukum, dan hak untuk bebas dari penyiksaan. Perlindungan ini didasarkan pada prinsip bahwa hak-hak tertentu tidak bisa diabaikan dalam hukum hak asasi manusia internasional, yang menekankan bahwa hak-hak tersebut tidak boleh dihapuskan dalam kondisi apapun, bahkan dalam kasus terorisme. Di sisi lain, konsep keadilan restoratif mulai diterapkan untuk menggarisbawahi pentingnya pemulihan hubungan sosial dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, bukan hanya sekadar hukuman. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah tantangan besar dalam penerapan perlindungan ini, terutama karena adanya konflik antara kebutuhan untuk menjaga keamanan nasional dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta kompleksitas karakter para pelaku terorisme yang sering terlibat dalam jaringan lintas negara dan ideologi radikal.

Di sisi yang lain, Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 juga menetapkan dasar hukum yang jelas dan menyeluruh untuk melindungi hak-hak para korban terorisme. Para korban, baik yang terpengaruh secara langsung maupun tidak, memiliki hak untuk mendapatkan rehabilitasi,

kompensasi, dan restitusi. Negara berkewajiban memberikan dukungan kepada keluarga korban yang telah meninggal, serta memastikan bahwa korban memperoleh akses ke layanan kesehatan dan bantuan hukum. Meskipun demikian, pelaksanaan perlindungan bagi korban masih menghadapi beragam masalah teknis dan administratif, seperti keterbatasan sumber daya, permasalahan birokrasi, serta kurangnya koordinasi antara lembaga.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif melalui metode analisis kasus. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk menganalisis peraturan hukum yang ada, teori hukum, serta keputusan pengadilan yang berhubungan dengan perlindungan hak asasi manusia bagi pelaku terorisme dan korban terorisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Kasus yang diangkat adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor: 1580/Pid. Sus. Terorisme/2020/PN. Jkt. Utr. , yang menjadi fokus utama dalam meneliti penerapan perlindungan hukum bagi pelaku dan korban tindak pidana terorisme di Indonesia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diambil dari dokumen keputusan pengadilan yang dijadikan studi kasus, sedangkan data sekunder diambil dari peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta bahan hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian pustaka, dengan cara menganalisis dan menginventarisasi berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah yang mendukung analisis.

Metode analisis data yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan dan menginterpretasikan norma hukum yang berlaku, serta membandingkan penerapannya dalam kasus-kasus konkret yang diteliti. Analisis dilakukan dengan mengkaji secara sistematis bagaimana prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dan keadilan substantif diterapkan dalam proses peradilan pidana terorisme, baik dari sudut pandang pelaku maupun korban. Selain itu, penelitian ini juga menemukan tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum tersebut, serta memberikan saran untuk perbaikan sistem peradilan pidana dalam konteks penanggulangan terorisme di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Putusan Ini Mencerminkan Implikasi Yang Lebih Luas Terhadap Penegakan Hukum Dan Perlindungan HAM Di Indonesia

Terdakwa Rahmad Padja yang juga dikenal sebagai Noman atau Papa Fia, dikabarkan oleh Abdullah yang disebut Dullah melalui aplikasi Telegram untuk membeli sebuah kendaraan. Menanggapi permintaan itu, terdakwa mengontak Dedi dan berangkat menuju rumah Dedi yang berada di seberang Pertamina Moengko Lama, Poso. Sekitar lima menit setelah itu, terdakwa sampai di kediaman Dedi, di mana Dedi menunjukkan kendaraan berupa Yamaha Mio GT berwarna merah yang dipesan oleh Abdullah. Setelah melihat kendaraan tersebut, terdakwa memberikan uang muka sebesar Rp1. 500. 000,- kepada Dedi.

Selanjutnya, Abdullah kembali menghubungi terdakwa melalui Telegram dan meminta agar terdakwa menyiapkan dua buah helm. Menanggapi permintaan itu, terdakwa menghubungi Dedi untuk meminjam helm, dan Dedi kemudian datang ke rumah terdakwa dengan membawa dua buah helm menggunakan motor Yamaha N-Max. Bersama-sama, Terdakwa bersama Dedi menuju tempat tinggal, untuk diambilnya kendaraan berupa Yamaha Mio GT yang telah dipesan.. Motor tersebut kemudian diantar ke Lorong Gayatri Poso, tempat pertemuan dengan Abdullah.

Dalam rangka memenuhi pesanan, terdakwa juga menyerahkan uang kepada Dedi untuk disampaikan kepada Abdullah sebesar Rp500.000,- sesuai permintaan Abdullah. Setelah sepeda motor dan helm diserahkan kepada Abdullah, keesokan harinya terdakwa mendengar melalui radio bahwa telah terjadi Tembakan yang ditujukan kepada petugas kepolisian di Bank Mandiri Syariah, Poso. Beberapa waktu kemudian, terdakwa melihat foto pelaku penembakan yang diperlihatkan oleh kakak sepupunya, Reky, dan mengenali bahwa pelakunya adalah Abdullah bersama Darwin Gobel yang telah wafat.

Terdakwa sebenarnya mengetahui bahwa Abdullah dan Darwin Gobel adalah anggota kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora yang berafiliasi dengan perjuangan Daulah Islamiyah. Walaupun Abdullah tidak secara langsung memberitahu terdakwa bahwa sepeda motor tersebut akan digunakan untuk penyerangan, terdakwa memahami bahwa sepeda motor dan helm yang disiapkan akan digunakan untuk mendukung aksi kelompok teroris tersebut. Sepeda motor yang disediakan terdakwa kemudian digunakan dalam aksi penyerangan terhadap aparat kepolisian, menyebabkan ketakutan di masyarakat. Dengan demikian, Keterlibatan terdakwa dalam tindakan terorisme terungkap melalui aktivitas persiapan dan dukungan..

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan Putusan No 1580/Pid.Sus.Terrorisme/2020/PN.Jkt.Utr. Dapat memberikan pandangan mengenai kelemahan dalam melindungi pelaku dan korban terorisme di Indonesia. Terdapat dua pandangan antara perlindungan HAM penting dan penegakan hukum yang tegas seringkali dihadapkan saat penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dalam praktik peradilan. Suapaya masyarakat aman dari ancaman terorisme, maka dari itu perlunya reformasi yang mendalam dalam sistem peradilan pidana untuk melindungi hak-hak pelaku terorisme sesuai dengan negara hukum. Reformasi ini harus mencakup banyak hal, seperti meningkatkan kapasitas penegak hukum, meningkatkan sistem pengawasan independen, dan meningkatkan kemampuan terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum Keamanan Nasional dan Hak Asasi, seperti bagaimana menyeimbangkan kebutuhan untuk menjaga keamanan nasional dengan kewajiban untuk menghormati Hak Asasi Manusia. Meskipun Indonesia telah mengadopsi termasuk UU Nomor 5 Tahun 2018 mengenai amandemen UU Nomor 15 Tahun 2003 yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana terorisme, pelaksanaan dan keberhasilannya masih perlu diperhatikan. untuk memerangi terorisme. Keseimbangan antara keamanan dan HAM sangat penting karena tindakan kontra-terorisme yang berlebihan atau tidak proporsional dapat melanggar hak-hak individu yang paling penting.

Kerangka Hukum yang Memberikan Perlindungan kepada Pelaku berdasarkan UU No. 5 Tahun 2018 dianggap sebagai alat utama untuk mengatur penanganan teroris di Indonesia. *Paper* ini menekankan bahwa UU tersebut tidak hanya berfokus pada penindakan tetapi juga melindungi pelaku terorisme. Perlindungan ini harus dipahami dalam konteks *restorative justice*, yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, serta prinsip supremasi hukum, yang memastikan proses hukum yang adil dan transparan. Oleh karena itu, tujuan perlindungan hukum terhadap pelaku terorisme adalah untuk memastikan bahwa hak-hak mereka, seperti hak atas peradilan yang adil, hak atas bantuan hukum, dan hak atas perlakuan yang manusiawi, dihormati selama proses hukum.

Tantangan dan Kesenjangan dalam Implementasi terdapat adanya kesalahan dan kesulitan besar dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap pelaku terorisme. Tantangan-tantangan ini berasal dari kompleksitas sifat pelaku terorisme, yang seringkali terpapar ideologi radikal dan terlibat dalam jaringan transnasional, serta ketegangan alami antara kebutuhan keamanan nasional dan tuntutan penghormatan terhadap HAM. Selain itu, pentingnya bekerja sama dengan Bagus untuk kerja sama antara instansi penegak hukum, badan intelijen, dan lembaga lain yang berhubungan. untuk memerangi terorisme.

Analisis Kasus Hasil Pengadilan berdasarkan Studi Kasus ini dibahas secara menyeluruh dalam putusan Pengadilan Jakarta Utara Nomor 1580/Pid.Sus.Terrorisme/2020/PN.Jkt.Utr., yang melibatkan terdakwa Rahmad Padja, juga dikenal sebagai Noman. Kasus ini menunjukkan bagaimana negara harus menghadapi dilema antara melakukan tindakan tegas terhadap mereka yang melakukan terorisme dan melindungi hak-hak dasar mereka. Dalam kasus ini, keputusan pengadilan menunjukkan bahwa, meskipun terdakwa dinyatakan bersalah atas keterlibatannya dalam tindak pidana terorisme, prinsip-prinsip HAM dan proses hukum yang adil atau semestinya tetap dipertahankan selama proses peradilan. Selain itu definisi terorisme menurut UU No. 5 Tahun 2018. Definisi ini menekankan mengenai tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dimaksudkan untuk memberi rasa tidak aman atau ketakutan yang meluas. Tindak pidana terorisme termasuk tindakan ilegal yang dilakukan secara terencana, dengan niat untuk merusak kedaulatan negara, memanfaatkan kekerasan atau ancaman kekerasan, serta menimbulkan suasana teror atau ketakutan, dan menyebabkan korban massal atau kerusakan terhadap objek vital.

Secara keseluruhan, artikel ini membantu kita memahami masalah yang rumit tentang perlindungan hukum terhadap pelaku terorisme di Indonesia. Artikel ini menekankan bahwa penegakan hukum terhadap terorisme memerlukan pendekatan yang proporsional dan seimbang yang tidak hanya berfokus pada penindakan tetapi juga mempertahankan prinsip-prinsip keadilan, Hak Asasi Manusia, dan proses hukum yang setimpal. Untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam praktik peradilan pidana, bahwa analisis studi kasus ini sangat membantu

DAFTAR REFERENSI

- Aisyah, N., & Kurniawan, M. (n.d.). Rekonstruksi perlindungan hukum pelaku tindak pidana terorisme berbasis keadilan [Disertasi, Universitas Tidak Dicantumkan].
- Effendi, E. Y. (2015). Restorative justice dalam sistem peradilan pidana. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Firmansyah, H. (n.d.). Upaya penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia. [Jenis karya tidak dicantumkan].
- Hiariej, E. O. S. (2021). Asas-asas hukum pidana. Jakarta: Erlangga.
- Hidayat, T., Akhmaddian, S., Rahmat, D., & Hidayat, S. (2023). Tinjauan yuridis penangkapan pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. *Law in Review: Journal Ilmu Hukum*, 1. [Halaman tidak disebutkan].
- International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). (1966). International Covenant

on Civil and Political Rights. United Nations. <https://www.ohchr.org/>

Komnas HAM. (2022). Laporan tahunan tentang penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. <https://www.komnasham.go.id/>

Marzuki, P. M. (2008). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana.

Muladi. (2002). Hak asasi manusia, politik dan sistem peradilan pidana. Jakarta: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara. (n.d.). Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1580/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> [URL disesuaikan jika tersedia]

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Republik Indonesia. (2018). Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Soekanto, S. (2004). Pengantar penelitian hukum. Jakarta: UI Press.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2014). The criminal justice response to support victims of acts of terrorism. <https://www.unodc.org/>